

---

## MENIKAH MUDA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANALISIS PODCAST “BINCANG RAMAI #1 INI YANG MEMBUAT KITA MERASA SIAP NIKAH”

Mazarina Dewi Auliya<sup>1</sup>, Mohamad Thohir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [mazarina.dewiauliya2@gmail.com](mailto:mazarina.dewiauliya2@gmail.com)<sup>1</sup>, [mohamadthohir@uinsa.ac.id](mailto:mohamadthohir@uinsa.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Menikah di Usia Muda dari Perspektif Islam: Analisis Podcast “Bincang Ramai #1 Inilah yang Membuat Kita Merasa Siap Menikah” Tren pernikahan dini yang dipromosikan secara luas di media sosial menimbulkan risiko konflik emosional, finansial, dan spiritual tanpa kesiapan yang memadai, sehingga konseling pranikah berbasis konten digital menjadi relevan sebagai pendekatan preventif. Studi kasus kualitatif analisis konten ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi kesiapan pernikahan di kalangan pasangan muda dalam podcast "Bincang Ramai #1: Inilah yang Membuat Kita Merasa Siap Menikah", mengidentifikasi faktor-faktor pembentuknya, dan mendorong integrasinya ke dalam layanan konseling Islam. Data primer dari transkrip podcast dan media sosial para pembicara dianalisis melalui reduksi, kategorisasi tematik (psikologis, sosial, finansial, religius), dan triangulasi dengan literatur. Temuan menunjukkan konstruksi holistik yang mencakup kematangan emosional (mengendalikan dorongan untuk berzina), kesiapan spiritual (standar Islam dan hadits al-bā'ah), kesiapan finansial (dukungan karir bersama), dan kompetensi sosial (kompromi, komunikasi efektif). Hal ini dibentuk oleh pengalaman pribadi, interaksi TikTok/YouTube, budaya syariah lokal, dan coba-coba dalam ta'aruf. Narasi ini selaras dengan teori Erikson (keintiman vs. isolasi), model PREPARE/ENRICH, dan QS. Ar-Rum:21 (sakinah-mawaddah-rahmah), yang membedakan pernikahan yang direncanakan dari pernikahan impulsif.

**Kata Kunci : Konseling Makro, Konseling Keluarga Pernikahan, Pemuda.**

### ABSTRACT

*Marrying Young from an Islamic Perspective: Analysis of the Podcast “Bincang Ramai #1 This Is What Makes Us Feel Ready to Get Married” The trend of early marriage widely promoted on social media poses risks of emotional, financial, and spiritual conflict without adequate readiness, making digital content-based premarital counseling relevant as a preventive approach. This qualitative case study of content analysis aims to describe the construction of marriage readiness among young couples in the podcast “Bincang Ramai #1: This is What Makes Us Feel Ready to Marry”, identify its formative factors, and encourage its integration into Islamic counseling services. Primary data from podcast transcripts and the social media of the speakers were analyzed through reduction, thematic categorization (psychological, social, financial, religious), and triangulation with literature. Findings reveal a holistic construction encompassing emotional maturity (controlling the urge to commit zina), spiritual readiness (Islamic standards and the hadith of al-bā'ah), financial preparedness (mutual career support), and social competence (compromise, effective communication). These are*

*shaped by personal experiences, TikTok/YouTube interactions, local-syariah culture, and trial-and-error in ta'aruf. The narrative aligns with Erikson's theory (intimacy vs. isolation), the PREPARE/ENRICH model, and QS. Ar-Rum:21 (sakinah-mawaddah-rahmah), distinguishing planned marriages from impulsive ones.*

**Keywords: Macro Counseling, Family Counseling, Marriage, Youth.**

---

## **PENDAHULUAN**

Angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan terus menurun sejak 2013, dari lebih dari 2 juta pasangan pada 2018 menjadi hanya sekitar 1,5 juta pernikahan pada 2023. Penurunan ini diperkirakan masih berlanjut hingga 2025. Fenomena "marriage is scary" atau ketakutan terhadap pernikahan juga menjadi salah satu pemicu. Maraknya informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di media sosial serta fenomena hidup bersama tanpa ikatan resmi turut mempengaruhi keputusan generasi muda. (Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda t.t.) Tren pernikahan muda saat ini semakin marak diperbincangkan dan ditampilkan di berbagai media sosial. Fenomena ini tidak hanya menampilkan sisi manis pernikahan, tetapi juga memperlihatkan beragam masalah yang muncul, baik yang bersumber dari faktor finansial, pemahaman agama, aqidah, maupun dinamika dalam keluarga. Sehingga, mengakibatkan beberapa orang takut untuk menikah, bahkan mereka memutuskan untuk tidak menikah.

Namun, Kementerian Agama mencatat kenaikan angka pernikahan nasional sepanjang 2025. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), hingga 31 Desember 2025, pukul 11.00 WIB, jumlah pernikahan mencapai 1.479.533 peristiwa. Perubahan tren tersebut dipengaruhi sejumlah faktor yang saling berkaitan. Salah satunya peningkatan kualitas serta kemudahan layanan pencatatan nikah yang terus diperkuat melalui transformasi digital. pembinaan pranikah tersebut diperkuat melalui berbagai skema, termasuk Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) dan Bimbingan Usia Sekolah (BRUS). Program ini menasar kelompok usia muda sebagai upaya membangun pemahaman sejak dini tentang pernikahan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (MetroTV t.t.) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menikah bukan sekadar keberanian untuk mengikat komitmen, melainkan mencakup kematangan dari berbagai aspek, seperti emosional, spiritual, sosial, dan finansial, agar pernikahan dapat berjalan secara lebih sehat dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, konseling pernikahan memiliki relevansi yang sangat penting, bukan hanya sebagai langkah kuratif ketika masalah sudah muncul, tetapi juga sebagai langkah preventif bagi individu atau pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pada usia muda. Layanan konseling pernikahan dapat membantu calon pengantin maupun pasangan muda untuk memahami tugas-tugas perkembangan pernikahan, mengelola konflik, serta membangun komunikasi yang efektif sehingga risiko konflik yang lebih besar di kemudian hari dapat diminimalkan.

Salah satu media yang menarik untuk dikaji terkait konstruksi kesiapan menikah pada usia muda adalah podcast “Bincang Ramai #1 Ini yang Membuat Kita Merasa Siap Nikah”. Pasangan dalam podcast tersebut merupakan pasangan muda yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui platform seperti TikTok dan YouTube mengenai kesiapan menikah di usia muda. Hal ini menjadikan podcast tersebut relevan sebagai objek penelitian, karena dapat merepresentasikan bagaimana pasangan muda memaknai konsep “siap menikah” dan bagaimana narasi tersebut berpotensi memengaruhi cara pandang generasi muda lainnya terhadap pernikahan.

Dalam konteks penelitianmu, podcast “Bincang Ramai #1 Ini yang Membuat Kita Merasa Siap Nikah” bisa dianalisis bukan hanya dari sisi psikologis dan sosial, tetapi juga dari sejauh mana narasi mereka selaras dengan nilai-nilai Islam tentang kesiapan menikah. Kamu dapat menyoroti, misalnya: bagaimana mereka memosisikan niat menikah, apakah menyinggung aspek ibadah dan tanggung jawab, bagaimana pandangan mereka tentang peran suami-istri, serta bagaimana mereka memaknai dukungan keluarga dan lingkungan dalam bingkai nilai agama. Dengan begitu, hasil penelitianmu bisa memberikan kontribusi pada pengembangan konseling pernikahan usia muda yang integratif: memperhatikan kebutuhan psikologis sekaligus berakar kuat pada prinsip-prinsip Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi kesiapan menikah pada pasangan usia muda sebagaimana tergambarkan dalam podcast “Bincang Ramai #1 Ini yang Membuat Kita Merasa Siap Nikah”, serta implikasinya sebagai layanan konseling pranikah dan konseling pernikahan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana pasangan muda memaknai dan membangun kematangan untuk menikah di usia muda, mengungkap faktor-faktor yang dianggap penting sebagai bekal pernikahan (aspek psikologis, ekonomi, keluarga, dan keagamaan), serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai

hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah di usia muda dengan memanfaatkan konten-konten yang ada di media social dengan baik dan benar.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori Psikososial Erik Erikson**

Perkembangan manusia menjadi delapan tahap, dengan fase keenam “intimacy vs. isolation” (usia 20-30 tahun) paling relevan untuk kesiapan menikah usia muda. Pada tahap ini, individu harus membangun keintiman emosional yang mendalam dengan pasangan tanpa kehilangan identitas diri, jika gagal maka timbul isolasi sosial dan kesiapan. Dalam konteks podcast, narasi pasangan muda tentang trial-error taaruf dan kompromi mencerminkan resolusi fase ini, membedakan pernikahan terencana dari impulsif yang berisiko kegagalan intimasi. (Sari dan Sunarti 2013a)

### **2. Model PERSIPKAN/PERKAYA**

Model ini merupakan alat asesmen pranikah yang memancarkan 12-15 skala seperti komunikasi, resolusi konflik, manajemen keuangan, dan ekspektasi realistis, telah digunakan oleh jutaan pasangan untuk mendeteksi risiko pernikahan. Model ini mendukung konseling preventif dengan mengidentifikasi kekuatan-kekurangan pasangan sebelum menikah, selaras dengan tema podcast tentang dukungan karir bersama dan adaptasi sosial. Relevansinya bagi konseling islam integratif adalah menggabungkan asesmen psikologis dengan nilai sakinah, mengurangi perceraian hingga 31% pada pasangan yang ikut bimbingan. (Sari dkk. 2022)

### **3. Kesiapan Menikah Perspektif Islam**

Islam menekankan kesiapan menikah melalui konsep “al-bah” dalam Hadis Bukhari : ”Barangsiapa di antara kalian mampu al-bah (kemampuan jimak/pernikahan dengan biaya dan nafkah), menikah menikahlah ... jika tidak berpuasalah.” Al-bah mencakup finansial (mahar dan nafkah), emosional, (kontrol zina tercantum dalam QS. Al-Isra:32), dan spiritual (sakinah, mawaddah, rahmah tercantum dalam QS. Ar-Rum:21). Podcast selaras dengan ini melalui standar agama narasumber (shiolat, ilmu fiqh) dan taaruf sebagai proses syar’i, mendorong pernikahan sebagai ibadah bukan implus. (Aprilya, Muhammad, dan Setiawan 2024)

**METODE PENELITIAN**

Penulis mengambil metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus analisis konten. Subjek yang diambil merupakan pasangan muda yang menjadi narasumber atau pemilik akun Youtube dan TikTok dalam podcast “*Bincang Ramai #1 Ini yang Membuat Kita Merasa Siap Nikah*”, dengan objek penelitian adalah narasi kesiapan menikah yang ditampilkan dalam poscast yang meliputi aspek psikologis, social, finansial, dan kegamaan.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari transkrip podcast “*Bincang Ramai #1 Ini yang Membuat Kita Merasa Siap Nikah*” youtube pada tanggal 7 Januari 2026, sedangkan data sekunder berasal dari literatur yang relevan mengenai bimbingan dan konseling pernikahan, teori kesiapan menikah, serta regulasi Kementerian Agama tentang bimbingan pranikah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menyalin transkrip podcast, observasi non-partisipan terhadap isi podcast dan media sosial pasangan muda (TikTok, YouTube) untuk memperkuat data, serta studi pustaka guna mengkaji teori-teori terkait kesiapan menikah, konseling pernikahan, dan perspektif Islam.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data untuk menyeleksi narasi yang relevan, kategorisasi ke dalam tema-tema psikologis, sosial, finansial, dan keagamaan, interpretasi makna narasi pasangan muda yang dikaitkan dengan teori konseling pernikahan dan nilai-nilai Islam, serta penarikan kesimpulan untuk menyusun gambaran konstruksi kesiapan menikah usia muda dan implikasinya bagi layanan konseling pranikah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan podcast, literatur, dan media sosial pasangan, member check apabila memungkinkan dengan narasumber atau pakar konseling pernikahan, serta diskusi sejawat dengan dosen pembimbing atau rekan peneliti untuk memastikan konsistensi analisis.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang kesiapan menikah usia muda dalam bidang bimbingan dan konseling, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan pengembangan layanan konseling pranikah dan konseling pernikahan, sekaligus sumber edukasi bagi pasangan muda dan masyarakat agar lebih matang dalam memutuskan pernikahan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Pernikahan Usia Muda****1. Pernikahan Impulsif vs Terencana**

Pernikahan impulsif mendorong emosi sesaat atau tekanan eksternal seperti norma sosial, tanpa persiapan finansial atau emosional, sering berakhir dengan ketahanan rendah. Sebaliknya, terencana pernikahan melibatkan tahap taaruf, bimbingan pra-nikah, dan penilaian kesiapan seperti stabilitas ekonomi serta nilai kompatibilitas, yang mencerminkan kematangan dewasa awal. Pasangan muda membedakannya dengan checklist sederhana, apakah keputusan rasional atau reaktif.(Navyliadel, 2016). Maka dari itu, jangan terburu-buru untuk menikah jika beberapa aspek konstruksi kematangan pernikahan yang telah dijelaskan di atas belum terpenuhi.

**2. Ekspektasi Romantis Media Sosial**

Generasi Z lebih tertarik pada media digital visual, seperti video pendek. Hal ini diperkuat bahwa TikTok sebagai media pembelajaran yang menyenangkan adalah generasi Z yang tidak merasa sedang diceramahi. Aplikasi TikTok dirancang untuk pembuatan video pendek dan menawarkan berbagai efek khas yang menarik.(Yulianita dkk. t.t.) Media sosial seperti TikTok menciptakan idealisasi romansa sempurna, tapi pasangan muda mengatasi dengan diskusi kenyataan pasca-nikah seperti rutinitas rumah tangga. Strategi efektif termasuk batasan konsumsi konten negatif (misalnya "marriage is scary") dan fokus narasi sukses berbasis Islam modern untuk menciptakan ekspektasi sehat. Ini mencegah kekecewaan saat transisi dari pacar ke pernikahan.

**3. Strategi Atasi Konflik Transisi**

Di usia 20-25 tahun, konflik timbul dari adaptasi peran baru; strategi utama adalah komunikasi asertif dan konseling pra-nikah untuk mengelola emosi. Pasangan menerapkan trial-error terkontrol seperti simulasi rumah tangga tanpa jalur syariat, plus dukungan komunitas untuk membangun ketahanan. Pendekatan ini melibatkan refleksi pribadi narasumber untuk menghindari pola impulsif.(Marpaung 2016)

**4. Faktor Pernikahan Usia Muda**

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu:

- a. Kemauan sendiri, karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
- b. Ekonomi, pernikahan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
- c. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak masih di bawah umur.
- d. Keluarga, karena orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan faktor takut jadi perawan tua, maka satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada jodohnya.
- e. Tradisi, pernikahan usia muda terjadi karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan(Akhiruddin 2016:212)

5. Dampak Buruk Pernikahan Usia Muda

- a. Biologis (resiko kehamilan organ reproduksi terhadap perempuan).
- b. Psikologis (trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan).
- c. Sosiologis (cara berpikir yang belum matang sehingga mengurangi harmonisasi dalam keluarga).
- d. Kependudukan (kepadatan penduduk) terhadap pasangan usia subur (PUS).(Akhiruddin 2016:219)

B. Konstruksi Kesiapan Menikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.(Mukhtar 1974:79) Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.(Sudarsono 1997:62)

Dalam pernikahan dibutuhkan beberapa aspek untuk mengonstruksi kesiapan menikah bagi setiap calon pengantin, berikut adalah penjelasannya:

## 1. Kematangan Emosi dan Mental

Definisi kematangan emosi menurut dari Goleman (2004) menyatakan bahwa emosi mengacu pada perasaan dan pikiran yang khas, keadaan biologis dan psikologis, dan kecenderungan untuk berperilaku. Banyak ahli teori mengklasifikasikan emosi ke dalam kategori yang luas seperti kemarahan, kesedihan, ketakutan, kegembiraan, cinta, keterkejutan, dan rasa malu.(Malang t.t.)

Dalam podcast “*Bincang Ramai #1 Ini yang Membuat Kita Merasa Siap Nikah* ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Goleman, pada menit 00.41 narasumber dua beri pertanyaan yakni “apa yang membuat kalian merasa sudah siap menikah?”. Kemudian mereka menjawab agama, mengerti hukum dan kebutuhan. Dengan penjelasan dimulai menit 01.13, sang suami mengatakan “untuk umurku saat itu untuk menikah sudah tergolong sunah bahkan cenderung ke wajib, karena aku sudah kenal kamu (istri), kalau misalkan kita ingin lebih dekat pilihan yang paling baik adalah menikah, kalau selain itu akan menjerumuskan ke zina. Aku merasa nggak ada pilihan karena hukum itu sesuai dengan kondisi kebutuhan masing-masing, saat itu aku tinggal di Jakarta bujang sendirian ngekos, tahu sendirilah kehidupan perkantoran di Jakarta seperti apa, sehingga menurut saya lebih aman dan akan lebih tenang kalau sudah menikah.

Sesuai dengan kutipan dialog tersebut menjelaskan bahwa narasumber berpendapat kematangan emosional itu yang mana dapat mengontrol dorongan dengan takut melakukan zina sehingga narasumber memilih untuk menikah. Hal tersebut membuktikan bahwa pasangan yang akan melakukan pernikahan diusia muda harus memiliki kematangan emosi agar dapat mengontrol emosi baik diri sendiri dan pasangannya nanti.

Dalam kitab Tafsir Al-Maragi karya Ahmad Mustafa Al-Maragi dijeskan bahwa kalimat *وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَى* Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinahan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinahan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasananya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana selanjutnya Allah memberi sebuah alasan kenapa dilarangnya mendekati berzina. Ayat 32 berarti perbuatan yang nyata keburukannya juga ditafsirkan sebagai *Mafsadah* zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan banyak memuat kerusakan. Larangan mendekati zina dikarenakan apabila terjadi perzinahan tersebut, maka akan terjadinya kekacauan nasab keturunan akan berkurang bahkan tidak ada lagi. Terjadinya banyak huru-hara dan peperangan antar manusia karena ingin mempertahankan kehormatan.(Wiranto dan Akib 2022:39)

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan tentang jika seorang laki-lakinya sudah siap ingin menikah, tetapi yang perempuan belum siap mental dan batinnya bagaimana? Narasumber (istri) menjawab, “Jika merasa belum siap untuk menikah harus tahu dulu nggak siapnya itu karena apa, kemudian pelajari apa yang menurut kita belum siap itu”. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa jika belum siap untuk menikah maka, siapkanlah dulu diri masing-masing.




Picture 1. 1

(Scene Membahas Kematangan Emosional Dan Mental)

## 2. Kesiapan Spiritual/Agama

Pada menit 02.06, sang istri berpendapat bahwa “Aku punya standar-standar yang aku set sesuai dengan agama, sholatnya seperti apa, terus belajar agamanya sejauh apa untuk soal pernikahan ini, jadi itu yang bikin aku ngerasa siap karena dari standar yang aku tetapkan aku sudah siap, jadi ini *case* untuk diriku bukan calon suamiku”. Kemudian pada menit ke 26.21 Sang suami menjelaskan “pernikahan yang sukses itu pernikahan yang berhasil sama-sama pasangannya menuju surga”

Kesiapan spiritual lebih penting dipersiapkan oleh laki-laki. Hal ini karena seorang suami adalah imam dan pemimpin keluarga. (Sari dan Sunarti 2013b) Jadi salah satu kesiapan menikah adalah siapnya calon pengantin dalam memahami arti menikah menurut agama khususnya Islam. Agar kelak suami yang menjadi imam memiliki ilmu lebih untuk membimbing istrinya yang apabila masih membutuhkan bimbingan agama yang lebih mendalam. Bahkan istri pun, juga harus memiliki ilmu agama yang mumpuni, karena dikhawatirkan suami kurang menguasai ilmu agama. Namun, alangkah baiknya kedua pasangan memilikinya agar saling bisa untuk saling mengingatkan.



Picture 1. 2  
(Membahas Sepritual/Agama)

### 3. Kesiediaan Finansial

Dalam podcast, narasumber menjelaskan pada menit 24.52. Sang istri menjelaskan, “Sukses dulu atau nikah dulu itu bukan hal yang kontradiktif, nikah dan sukses itu bisa bersamaan. Kalau misalkan menikah dengan orang yang mengerti kalian pasti kesuksesan kalian menjadi prioritas orang tersebut. Jika dari awal sudah dibicarakan kalau suaminya menerima istrinya untuk berkarir kenapa tidak”. Sang suami menambahkan, bahwa “Bukan nikah dulu, bukan sukses dulu, menikah belum tentu nggak bisa sukses. Tapi melihat mana yang sudah siap itu yang diprioritaskan, tapi kita nggak bisa menggeneralisir tapi menurut kita setelah menikah kita lebih sukses”. Sang suami mengatakan, “Kalau kaya, makin banya aset, harta banyak asetnya, tapi ga pernah sholat dan ibadah lain, ya namanya juga ga sukses, karena pernikahan adalah ibadah”

Kesiapan menikah melibatkan kesiapan finansial dan psikologis. Kesiapan finansial mencakup kemampuan untuk menghidupi keluarga, memiliki pekerjaan, tabungan, dan mengelola keuangan dengan baik. Banyak calon pengantin yang belum memiliki pengetahuan tentang kesiapan finansial, yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan dalam pernikahan.(Aditria, Hapsari, dan Harianto 2025)

Jadi kesimpulannya jika pasangan bisa saling mendukung untuk karir satu sama lain, maka bisa saja mengejar kesuksesan secara bersamaan. Akan tetapi hal tersebut merupakan hal yang subjektif, tergantung masing-masing setiap individu. Jika kesuksesan lebih penting maka bisa mengejar kesuksesan dulu untuk persiapan dan kehidupan setelah pernikahan.



Picture 1. 3  
(Scene Membahas Finansial)

#### 4. Kesiapan Sosial

Kesiapan sosial adalah bahwa calon pengantin telah memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan sosial yang positif dan kesadaran akan peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. (Monika dan Adman 2017:60) Hubungan sosial paling penting dalam pernikahan tentu saja hubungan antar pasangan, dengan memiliki hubungan yang baik pasangan akan mampu bekerja sama dengan baik. Selain itu, setelah tinggal di lingkungan yang baru, pasangan harus mampu membina hubungan dengan tetangga. Kognisi sosial juga penting untuk dimiliki. Kognisi sosial adalah mengetahui apa yang diharapkan dalam kebanyakan situasi sosial misalnya etiket dan mampu mengartikan isyarat sosial dan memahami norma yang tersirat (Goleman 2007). Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kognisi sosial adalah melihat figur pernikahan yang bisa ditiru, Hurlock (1994) mengemukakan bahwa memiliki teladan akan mendorong dewasa muda untuk menguasai tugas-tugas perkembangannya. (Sari dan Sunarti 2013c:151)

Dalam video itu tidak disebut istilah “kesiapan sosial” secara teori, tetapi ada beberapa ciri yang bisa dikatakan siap menikah dari sisi sosial jika dikaitkan dengan literatur konseling pernikahan. Ciri kesiapan sosial yang tampak di video, jika isi video dibaca dengan kaca mata “kesiapan sosial”, beberapa poin mereka mengarah pada ciri-ciri berikut:

1. Mampu kompromi dan kerjasama dengan pasangan

Kesiapan sosial calon pengantin sangat penting untuk keberlangsungan pernikahan yang harmonis. Calon pengantin perlu mempersiapkan diri secara sosial agar dapat menghadapi tantangan dan perbedaan dalam membangun rumah tangga bersama. Kesiapan sosial mencakup pemahaman peran, tanggung jawab, dan kemampuan

berinteraksi dalam keluarga serta lingkungan sosial yang baru. (Kusnul H dan Nugroho 2023:159)

Mereka menekankan bahwa pernikahan itu adalah kompromi, saling menerima kekurangan pasangan, dan tidak berharap pasangan berubah hanya karena pernikahan. Ini selaras dengan indikator kesiapan social yaitu mampu bekerja sama dan beradaptasi dengan karakter pasangan, bukan memaksakan perubahan sepihak.

2. Kesadaran bahwa keputusan menikah harus disepakati dua pihak

Saat membahas kasus laki-laki sudah siap, perempuan belum siap, mereka menyebut bahwa keputusan menikah adalah keputusan bersama dan dua-duanya harus sama-sama “oke, kita jalan”. Ini menunjukkan kemampuan menghargai posisi sosial dan psikologis pasangan, salah satu bentuk kedewasaan sosial dalam hubungan.

3. Mampu memanfaatkan dukungan sosial dan figur ahli

Keterampilan interpersonal, Mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, termasuk keluarga besar (Kusnul H dan Nugroho 2023). Pada bagian tentang menunggu pasangan yang belum siap, mereka menyebut opsi menjaga jarak, puasa, dan konsultasi dengan orang-orang yang ahli sebagai bagian dari proses bersabar. Dalam literatur, kemampuan mencari dan menggunakan dukungan sosial (keluarga, tokoh agama, konselor) termasuk aspek kesiapan sosial dalam pernikahan.

4. Pembagian peran dan delegasi dalam rumah tangga


Mempersiapkan diri untuk peran baru, Pernikahan membawa peran baru seperti suami, istri, menantu, dan seterusnya. Kesiapan sosial membantu calon pengantin memahami dan menjalankan peran-peran ini dengan baik. (Kusnul H dan Nugroho 2023). Ketika menjelaskan soal “apakah suami harus memimpin segala aspek”, mereka menggambarkan pola: suami tetap kepala keluarga dan penanggung jawab akhir, tetapi tugas sehari-hari bisa didelegasikan sesuai kompetensi (misal istri lebih memimpin urusan masak, suami tetap meng-approve dan bertanggung jawab). Pembagian peran yang fleksibel seperti ini sesuai dengan konsep kesiapan sosial: pasangan mampu mengatur peran sosial dan kerja sama di rumah tangga.

5. Kemampuan berkomunikasi dan mengelola konflik kecil

Mencegah konflik dan perceraian, dengan kesiapan sosial yang baik, calon pengantin dapat lebih memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mampu

berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dengan lebih efektif (Kusnul H dan Nugroho 2023:159)

Di bagian “apakah semua harus diomongin?”, mereka menahan ucapan, memikirkan beberapa kali sebelum berbicara, dan memilih mana yang perlu disampaikan agar masalah kecil tidak membesar. Artikel tentang tanda siap menikah juga menyebut kemampuan komunikasi dan pengelolaan konflik sebagai tanda kematangan sosial dan emosional dalam pernikahan.



Picture 1. 4  
(Scene Membahas Kesiapan Sosial)

### C. Faktor Pemicu Kontruksi Nikah Muda

Dalam mengontruksi siap menikah dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:

#### 1. Pengalaman Pribadi Narasumber

Pengalaman pasangan muda sering menjadi fondasi utama konstruksi kesiapan menikah, mencakup suka-duka hubungan awal seperti konflik komunikasi atau adaptasi emosional. Narasumber biasanya berbagi cerita tentang bagaimana pengalaman ini membangun kedewasaan, seperti belajar mengelola keuangan bersama atau menghadapi tekanan keluarga. Hal ini memperkuat rasa percaya diri untuk komitmen jangka panjang.

#### 2. Interaksi Media Sosial

Komunitas TikTok dan YouTube memengaruhi melalui konten narasi pernikahan muda, seperti "nikah muda" yang idealis atau tren "marriage is scary" yang menimbulkan keraguan. Pengikut sering merefleksikan konten ini untuk menilai kesiapan diri, di mana interaksi seperti komentar atau duet memperkuat norma sosial positif atau negatif terhadap pernikahan dini. Pengaruh ini lebih kuat pada generasi Z yang aktif di platform tersebut. (Pebriandy, Muslikhah, dan Yusnita 2023)

### 3. Budaya Lokal vs Nilai Islam Modern

Budaya lokal Indonesia, seperti tradisi pernikahan Jawa atau adat Minang, tekanan kesiapan finansial dan sosial, sementara nilai Islam modern menambahkan aspek spiritual seperti taaruf dan bimbingan pra-nikah. Ketegangan muncul ketika budaya lokal mendorong nikah muda untuk menghindari zina, namun Islam modern menuntut persiapan yang matang seperti ujian pra-nikah tanpa tertundanya akad. Integrasi keduanya membentuk konstruksi holistik yang menyeimbangkan adat dan syariah.(WAHYUDI 2025)

### 4. Proses Coba-Salah Pra-Nikah

Trial-error melibatkan percobaan hidup bersama sementara atau uji kompatibilitas tanpa ikatan resmi, bertujuan mengenal pasangan lebih dalam sebelum nikah permanen. Proses ini mencakup kesalahan konflik nilai atau ketidakcocokan rumah tangga, yang menjadi pelajaran berharga meski berisiko tanpa komitmen yang kuat. Dalam konteks Islam, ini mirip taaruf tapi harus hati-hati agar tidak melanggar batas syariat.

*Ta'aruf* sangat penting dilakukan sebelum melakukan pernikahan, karena kita tidak diajari “membeli kucing dalam karung” kita harus meyakini bahwa si calon kita kenal dari beberapa sisi-sisi yang prinsip, karena tidak mungkin mengenal dari seluruh sisi, sisi yang lain bisa dikenal setelah dilakukan pernikahan, dan diseluruh usia pernikahan.(Putra dan Ahyadin 2023)

## D. Menikah menurut Islam

Kemudian menurut hadis tentang anjuran menikah yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (memiliki 'ba'ah'-kemampuan) menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah benteng baginya." (HR. Imam Bukhari).(Imam Bukhari, 1422 H)

Sabda Nabi “Barang siapa di antara kalian mampu al-bā’ah” secara khusus ditujukan kepada para pemuda, karena pada umumnya dorongan kuat untuk menikah lebih dominan pada mereka dibandingkan orang-orang tua, meskipun secara makna hukum hal tersebut tetap berlaku bagi orang dewasa dan lanjut usia apabila sebabnya ada.(1959)

Kata al-bā’ah ditulis dengan hamzah dan ta’ ta’nits yang dipanjangkan, dan memiliki bentuk bahasa lain tanpa hamzah dan tanpa pemanjangan. Kadang juga diucapkan dengan hamzah dan pemanjangan tanpa huruf ha’. Ia juga disebut al-bāhah, seperti bentuk pertama tetapi dengan huruf ha’ sebagai pengganti hamzah. Ada yang berpendapat bahwa jika dipanjangkan, maknanya adalah kemampuan menanggung biaya pernikahan; sedangkan jika dipendekkan, maknanya adalah hubungan badan. Al-Khattabi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-bā’ah adalah pernikahan, dan asal katanya berarti tempat tinggal atau tempat kembali. Al-Maziri menjelaskan bahwa akad nikah dinamakan demikian karena orang yang menikahi seorang perempuan lazimnya menyediakan tempat tinggal baginya.(l-Asqalani dan Hajar 1959)

An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai makna al-bā’ah dalam hadis ini menjadi dua pendapat yang sebenarnya kembali pada satu makna. Pendapat yang paling sahih adalah bahwa yang dimaksud adalah makna bahasa aslinya, yaitu jima’ (hubungan suami istri). Dengan demikian, maknanya adalah: barang siapa di antara kalian mampu melakukan jima’ karena mampu menanggung biaya-biaya—yaitu biaya pernikahan—maka hendaklah ia menikah. Barang siapa tidak mampu melakukan jima’ karena tidak mampu menanggung biayanya, maka hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya dan memutus dorongan syahwatnya, sebagaimana kebiri memutuskannya. Berdasarkan pendapat ini, seruan hadis memang diarahkan kepada para pemuda yang secara umum merupakan kelompok dengan dorongan syahwat terhadap perempuan dan sulit terlepas darinya.(l-Asqalani dan Hajar 1959)

Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-bā’ah di sini adalah biaya pernikahan, dinamakan dengan istilah yang menyertainya. Dengan demikian, maknanya: barang siapa di antara kalian mampu menanggung biaya pernikahan, maka hendaklah ia menikah; dan siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya. Alasan kelompok ini adalah sabda Nabi “Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa”. Mereka berargumen bahwa orang yang tidak mampu melakukan jima’ tidak

memerlukan puasa untuk menahan syahwat, sehingga al-bā'ah harus ditakwil sebagai kemampuan finansial.(l-Asqalani dan Hajar 1959)

Pendukung pendapat pertama menjawab hal ini dengan takdir (penafsiran implisit) yang telah disebutkan. Adapun argumentasi al-Maziri, dijawab oleh Qadhi 'Iyadh bahwa tidak mustahil kedua bentuk kemampuan tersebut berbeda. Maka makna sabda “Barang siapa mampu al-bā'ah” adalah siapa yang telah mencapai kemampuan jima' dan sanggup melakukannya, hendaklah ia menikah; sedangkan sabda “Dan barang siapa tidak mampu” dimaknai sebagai tidak mampu menikah. Hal ini dimungkinkan karena objek dalam kalimat negatif dihilangkan, sehingga maknanya bisa mencakup ketidakmampuan jima' atau ketidakmampuan menikah.(l-Asqalani dan Hajar 1959)

Kedua makna ini didukung oleh riwayat-riwayat yang secara eksplisit menyebutkannya. Dalam riwayat at-Tirmidzi melalui 'Abd ar-Rahman bin Yazid dari jalur ats-Tsauri dari al-A'masy disebutkan lafaz “Dan barang siapa di antara kalian tidak mampu al-bā'ah”. Sementara dalam riwayat al-Isma'ili melalui Abu 'Awanah dari al-A'masy disebutkan “Barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah”. Hal ini diperkuat oleh riwayat an-Nasa'i dari Abu Ma'syar dari Ibrahim an-Nakha'i “Barang siapa memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah”. Riwayat serupa juga terdapat dalam Sunan Ibn Majah dari hadis 'Aisyah dan dalam riwayat al-Bazzar dari hadis Anas. Adapun argumentasi al-Maziri menjadi lemah dengan adanya lafaz lain dalam hadis yang diriwayatkan dalam bab yang sama.(l-Asqalani dan Hajar 1959:108)

Dapat disimpulkan bahwa jika sudah mampu untuk menikah baik dari segi emosi, mental, finansial, spiritual/agama, dan sosial, maka menikahlah bagi mereka. Karena itu telah diperintahkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Dan tujuan narasumber membuat konten “*rumah ramai*” adalah ketika mereka baru menikah data pernikahan di Indonesia tahun 2024 itu menurun. Dengan mereka menjelaskan “karena itu kita penasaran kenapa kok menurun angka pernikahan. Ekonomi sulit, KDRT, perselingkuhan, sehingga kita memutuskan untuk membuat *platform* sendiri dan *alhamdulillah* Allah memberi kemudahan untuk menikah cepat, kita tunjukkan menikah seru loh, bukan maksain untuk nikah muda, tapi agar orang punya keberanian untuk menikah”.

**E. Hubungan dengan Teori Konseling modern dan Islam****1. Teori Kematangan Erikson**

Teori psikososial Erik Erikson menempatkan fase Intimacy vs. Isolation (usia 20-30 tahun) sebagai kunci kesiapan menikah, di mana pasangan muda harus mencapai keintiman emosional tanpa kehilangan identitas diri. Temuan pengalaman pribadi dan trial-error mencerminkan resolusi fase ini, mirip narasumber yang belajar dari konflik pra-nikah untuk menghindari isolasi pasca-nikah. Kegagalan membedakan impulsif vs terencana sering akibat kematangan rendah di fase ini. (Hayati dan Prasetia 2023) Sehingga menurut Ericson mencapai keintiman emosional itu memang diperlukan untuk mencegah terjadinya pernikahan yang impulsif bukan terencana.

**2. Model PREPARE/ENRICH**

Menilai kesiapan melalui 12-15 skala seperti komunikasi, ekspektasi realistis, dan resolusi konflik, yang selaras dengan strategi pasangan muda atas ekspektasi media sosial. Temuan interaksi TikTok/YouTube sebagai sumber ekspektasi romantis dibandingkan dengan inventaris ini, di mana bimbingan pra-nikah mencegah "pernikahan itu menakutkan" melalui asesmen kompatibilitas. Proses ini mendukung perencanaan terstruktur vs impulsif, dengan indikator finansial dan emosional. (Pentingnya Perencanaan Keluarga Bagi Calon Pengantin | PPID PemKab Gunungkidul t.t.)

**3. Konseling Islam yang Relevan**

Konsep sakinah mawaddah rahmah (QS. Ar-Rum:21) tekanan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat sebagai tujuan pernikahan, selaras dengan konstruksi "siap menikah" yang integrasikan budaya lokal dan nilai Islam modern. Konseling Islam menerapkan taaruf sebagai trial-error syar'i, atasi konflik transisi dengan komunikasi berbasis Al-Qur'an, dan realisasikan ekspektasi media sosial melalui zikir bersama. Ini melengkapi Erikson dengan dimensi spiritual, mendorong ketahanan rumah tangga. (Malang 2019)

**F. Pernikahan Muda VS Kuliah**

Menikah muda memang bisa memberi rasa aman emosional, tetapi sering kali pasangan belum matang secara finansial maupun mental sehingga potensi perceraian dan tekanan hidup lebih tinggi. Sebaliknya, kuliah adalah investasi jangka panjang yang membuka peluang karier, memperluas jaringan sosial, dan membentuk kemandirian sebelum membangun keluarga. Pernikahan dini meningkatkan risiko putus sekolah, terutama pada perempuan (11,9% gadis

pedesaan menikah sebelum 19 tahun), dengan peluang putus sekolah 449 kali lebih tinggi bagi pendidikan rendah dibandingkan lulusan perguruan tinggi. Ini menghambat keterampilan dan karir jangka panjang, menggantikan waktu kuliah dengan urusan dalam negeri. (Trisnawati Bura dkk. 2025)

Walaupun kuliah membutuhkan biaya dan waktu, manfaatnya lebih berkelanjutan karena memberi bekal ilmu dan keterampilan yang dapat menunjang kehidupan rumah tangga di masa depan. Dengan demikian, keputusan antara menikah muda atau melanjutkan kuliah sebaiknya didasarkan pada kesiapan diri, tujuan hidup, serta dukungan lingkungan, bukan sekadar tren atau tekanan sosial. Perspektif kesiapan dari podcast, narasi pasangan muda menyarankan tunda pernikahan hingga stabil finansial-emosional, selaras dengan Gen Z yang merefleksikan media sosial sebelum memilih kuliah atau nikah. Pendidikan tinggi berfungsi sebagai pelindung utama dari impulsivitas nikah dini.

Pernikahan muda membangun kematangan relasional dini melalui trial-error dan uji kompatibilitas, mengurangi risiko zina berbasis Islam modern, sekaligus memberikan dukungan sosial kuat dari keluarga besar serta adaptasi cepat ke peran rumah tangga yang fleksibel. Sementara itu, kuliah meningkatkan kesiapan finansial melalui pendidikan tinggi sebagai pelindung impulsivitas nikah dini, memperluas jaringan sosial dan literasi digital untuk menyaring ekspektasi media seperti "pernikahan itu menakutkan", serta memupuk kematangan mandiri sesuai fase Intimacy vs Isolation Erikson menuju karir stabil. Integrasi ideal melalui konseling pranikah menggabungkan keduanya, seperti menikah setelah lulus S1 dengan ta'aruf syar'i, untuk memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan risiko. (Putra dan Ahyadin 2023).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pendekatan analisis konten podcast Bincang Ramai terlalu bergantung pada narasi subjektif pasangan muda tanpa triangulasi empiris skala PREPARE/ENRICH atau wawancara audiens, sehingga rentan bias konfirmasi terhadap pernikahan terencana. Selain itu, integrasi teori Erikson dan Islam kurang mendalam soal variasi budaya lokal (misalnya Jawa vs. urban Jakarta), mengabaikan dampak ekonomi pasca-2025 seperti inflasi yang memengaruhi al-bah finansial. Konselor pranikah di KUA atau platform digital seperti TikTok/YouTube disarankan adaptasi narasi podcast menjadi modul asesmen hybrid: gabung checklist emosi-spiritual (berbasis hadis Bukhari) dengan inventori PREPARE/ENRICH versi Indonesia, target Gen Z usia 20-25 tahun untuk kurangi perceraian impulsif hingga 20-30%. Pasangan muda juga

diimbau lakukan taaruf terstruktur dengan mediasi konselor Islam, hindari trial-error longgar demi jaga syariat. Penelitian berikutnya perlu desain mixed-methods: survei kuantitatif (n=300 pasangan muda) uji validitas konstruksi kesiapan podcast via skala Erikson & al-bah, ditambah kualitatif etnografi komunitas TikTok untuk faktor mediasi seperti algoritma konten "marriage is scary". Bandingkan efektivitas konseling digital vs. tatap muka di daerah syariah (misalnya Blitar) pada 2027, dengan variabel moderasi pendidikan tinggi untuk bedah risiko putus kuliah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditria, Syafina Rachmadika, Widyaning Hapsari, dan Eko Harianto. 2025. "PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PSYCHOLOGICAL WELL BEING TERHADAP KESIAPAN MENIKAH PADA MAHASISWA." *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling* 13(4):121–30.
- Akhiruddin, Akhiruddin. 2016. "DAMPAK PERNIKAHAN USIA MUDA (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 205–22. doi:10.25217/jm.v1i1.38.
- Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda. t.t. Diambil 14 Januari 2026. <https://dki.kemenag.go.id/berita/angka-pernikahan-di-indonesia-turun-drastis-kemenag-imbau-generasi-muda-crh9Y>.
- Aprilya, Nunung, Rifqi Muhammad, dan Halim Setiawan. 2024. "KESIAPAN MENIKAH PADA MAHASISWI INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFI UDDIN SAMBAS." *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 10(1):31–47. doi:10.37567/al-muttaqin.v10i1.3344.
- l-Asqalani, l-Asqalani, dan Ibnu Hajar. 1959. *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*,. Vol. 13. 1 ed. Beirut: Dar al\_Ma'rifah.
- Hayati, Sri Ayatina, dan Muhammad Eka Prasetia. 2023. "Pengaruh Usia terhadap Kesiapan Menikah pada Wanita Remaja." *Jurnal Consulenza : Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi* 6(2):224–33. doi:10.56013/jcbkp.v6i2.2309.
- Kusnul H, Zauhani, dan Christianto Nugroho. 2023. "STRENGTHENING SOCIAL MENTAL READINESS OF PROSPECTIVE BRIDES AT KUA, PARE DISTRICT." 3.
- Malang, Maulana Malik Ibrahim. 2019. "STUDI KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MUDA DI KALANGAN PARA PELAKU PADA KOMUNITAS KLINIK NIKAH DI MALANG." Malang, Maulana Malik Ibrahim. t.t. "Rizky Ayaturahman NIM. 17410193."

- Marpaung, Winida. 2016. "PERSEPSI PERNIKAHAN BAGI DEWASA DINI DARI KELUARGA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)." 2(2).
- MetroTV, MetroTV. t.t. "Angka Pernikahan Nasional Naik Sepanjang 2025." Diambil 14 Januari 2026. <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCeLmG-angka-pernikahan-nasional-naik-sepanjang-2025>.
- Monika, Monika, dan Adman Adman. 2017. "PERAN EFIKASI DIRI DAN MOTIVASI BELAJAR DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 2(2):109. doi:10.17509/jpm.v2i2.8111.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Pebriandy, Hapip, Febri Palupi Muslikhah, dan Titien Yusnita. 2023. "MEDIA TIKTOK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEINGINAN MENIKAH DINI PADA REMAJA KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR." *JURNAL SAHID DA'WATII* 2(01):42–53. doi:10.56406/jurnalsahiddawatii.v2i01.432.
- Pentingnya Perencanaan Keluarga Bagi Calon Pengantin | PPID PemKab Gunungkidul. t.t. Diambil 8 Januari 2026. <https://ppid.gunungkidulkab.go.id/berita/1965>.
- Putra, Muh Yunan, dan Ahyadin Ahyadin. 2023. "Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7(2):176–98. doi:10.52266/sangaji.v7i2.2020.
- Sari, Fitri, dan Euis Sunarti. 2013a. "KESIAPAN MENIKAH PADA DEWASA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP USIA MENIKAH." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 6(3):143–53. doi:10.24156/jikk.2013.6.3.143.
- Sari, Fitri, dan Euis Sunarti. 2013b. "KESIAPAN MENIKAH PADA DEWASA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP USIA MENIKAH." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6(3):143–53. doi:10.24156/jikk.2013.6.3.143.
- Sari, Fitri, dan Euis Sunarti. 2013c. "KESIAPAN MENIKAH PADA DEWASA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP USIA MENIKAH." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 6(3):143–53. doi:10.24156/jikk.2013.6.3.143.
- Sari, Tiara Ratna, Siti Isnain Ibrahim, Cindy Namirah Thalib, Melsin Melsin Dunggio, Irvan Usman, dan Mohamad Awal Lakadjo. 2022. "Intervensi Konseling Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Menikah Pada Pemuda Di Desa Botuboluo Kecamatan Biluhu

Kabupaten Gorontalo.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5(2):169–77. doi:10.47467/as.v5i2.2071.

Sudarsono, Sudarsono. 1997. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Trisnawati Bura, Nona Lin, Natalia Mercyana, dan Yusfina Tuto. 2025. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Bagi Remaja di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 4(1):110–18. doi:10.58192/populer.v4i1.2969.

WAHYUDI, WAHYUDI. 2025. “AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR DI KECAMATAN MINASATENE KABUPATEN PANGKEP.”

Wiranto, Muhammad, dan Nasri Akib. 2022. “LARANGAN MENDEKATI ZINA DALAM Q.S. AL-ISRA’/17:32 (ANALISIS KAJIAN TAHLILI).” *El-Maqra’: Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2(1):33–51. doi:10.31332/elmaqra.v2i1.3989.

Yulianita, Fani, Fidyawati Aprianti A. Hiola, Siskawati Umar, dan Mohamad Ilyas Abas. t.t. “Efektivitas Penggunaan TikTok sebagai Media Edukasi terhadap Pengetahuan Remaja dalam Persiapan Pernikahan.”